

Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 13 Benteng
Email : set.kepulauanselayar@bawaslu.go.id

Nomor : 023/PM.00.02/K.SN-08/06/2026

Selayar, 27 Juni 2026

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pelaksanaan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Bahwa dalam rangka memastikan pelaksanaan **Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, berkepastian hukum, profesional, akuntabel, dan transparan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar untuk:**

1. Memastikan seluruh proses Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan sesuai tata cara, prosedur, mekanisme, dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025.
2. Melaksanakan seluruh proses Penggantian Antarwaktu (PAW) sesuai ruang lingkup pengaturan dalam **Pasal 2 PKPU Nomor 3 Tahun 2025**, yang meliputi pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, calon pengganti antarwaktu, verifikasi dan klarifikasi calon pengganti antarwaktu, sistem informasi manajemen PAW, koordinasi, serta ketentuan lainnya yang diatur dalam PKPU tersebut.
3. Memastikan bahwa dasar pemberhentian anggota DPRD yang akan diganti telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 PKPU Nomor 3 Tahun 2025**, yaitu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Melakukan penelitian, pemeriksaan, verifikasi, dan klarifikasi terhadap seluruh dokumen usulan PAW secara cermat, objektif, profesional, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang diatur dalam **PKPU Nomor 3 Tahun 2025**.
5. Memastikan bahwa calon Pengganti Antarwaktu masih memenuhi seluruh persyaratan sebagai calon anggota DPRD sebagaimana diatur dalam **Pasal 20 PKPU Nomor 3 Tahun 2025**, termasuk tidak kehilangan status atau syarat yang menyebabkan calon tidak lagi dapat ditetapkan sebagai Pengganti Antarwaktu.
6. Melaksanakan pemeriksaan terhadap perolehan suara sah, urutan perolehan suara, Daftar Calon Tetap, daerah pemilihan, serta calon pada daerah pemilihan yang sama sebagaimana mekanisme penelitian yang diatur dalam **Pasal 22 PKPU Nomor 3 Tahun 2025** sebelum menetapkan calon Pengganti Antarwaktu.
7. Menetapkan calon Pengganti Antarwaktu berdasarkan **calon yang memperoleh suara sah terbanyak berikutnya dari partai politik dan daerah pemilihan yang sama**, setelah seluruh persyaratan administratif dan persyaratan lainnya dinyatakan terpenuhi sesuai ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2025.
8. Menjamin bahwa setiap keputusan administrasi dalam proses PAW didasarkan pada dokumen yang sah, lengkap, serta memiliki dasar hukum yang jelas sehingga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak
9. Mengadministrasikan seluruh dokumen, berita acara, hasil penelitian, hasil verifikasi, surat keputusan, dan dokumen pendukung lainnya secara tertib sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu.
10. Menjunjung tinggi prinsip **mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, profesional, proporsional, akuntabel, efektif, efisien, terbuka, dan berintegritas** dalam setiap tahapan pelaksanaan PAW.
11. Memastikan setiap tahapan Penggantian Antarwaktu (PAW) dilaksanakan secara transparan serta memberikan akses informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Memastikan penyampaian hasil penelitian administrasi dan penetapan calon Pengganti Antarwaktu dilakukan sesuai batas waktu yang ditentukan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2025.
13. Memastikan seluruh proses Penggantian Antarwaktu (PAW) terdokumentasi dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi penyelenggara Pemilu.
14. Memastikan setiap proses Penggantian Antarwaktu (PAW) dilakukan secara independen, bebas dari intervensi pihak mana pun, serta mengedepankan asas profesionalitas dan kepastian hukum.
15. Melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar apabila terdapat kendala atau perbedaan penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penggantian Antarwaktu (PAW), guna mencegah terjadinya pelanggaran administrasi, sengketa proses Pemilu, maupun permasalahan hukum lainnya.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

KETUA,



NURUL BADRIYAH

Tembusan Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
- 2. Arsip.